

KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Ahmad Muzayim¹, Imron Choeri², Syamsul Ma'arif³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Fakultas: Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU JEPARA)

Alamat: Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Kode Pos: 59451

yeyenmbah918@gmail.com imronchoeri@unisnu.ac.id syamsulmaarif@unisnu.ac.id

Abstrak: Poligami adalah apabila seorang suami mempunyai banyak isteri, yaitu seorang laki-laki pada mulanya mengawini seorang perempuan, namun dalam perkawinan itu kawin lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan istrinya yang pertama, dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan. bahwa antara kenyataan dengan undang-undang yang mengatur poligami masih banyak yang tidak sesuai dengan keadilan yang telah ditentukan karena seorang suami masih takut memberikan izin kepada istrinya atau disebut diam-diam, ada juga yang terbuka. , dampaknya pada keluarga mereka. hancur dan hidupnya menjadi kacau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan jenis pengumpulan data dari buku dan jurnal seperti tesis dan disertasi serta menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil pertanyaan penelitian mengungkapkan dua hal utama. Pertama, poligami, antara kenyataan dan hukum yang mengaturnya. Masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti keadilan yang telah ditentukan. ditentukan karena suami masih takut memberikan izin kepada istrinya atau disebut diam-diam, ada juga yang terang-terangan, dampaknya keluarganya hancur. dan hidupnya menjadi kacau. Keluarga yang harmonis adalah tempat tinggal yang nyaman dan positif karena anggota keluarga telah belajar berbagai cara untuk saling memperhatikan. Anggota keluarga dapat merasakan saling mendukung, cinta, dan kesetiaan. Mereka mampu berkomunikasi satu sama lain, menghormati, dan bersenang-senang satu sama lain.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Yuridis Perkawinan, Keharmonisan Rumah Tangga

Abstract: Polygamy is when a husband has many wives, that is, a man initially marries one woman, but during that marriage remarries another woman without divorcing his first wife, can be interpreted as something that is done. that between the reality and the laws governing polygamy there are still many things that are not in accordance with the justice that has been determined because a husband is still afraid to give permission to his wife or is said to be secretly, there are also those who are open. , the impact on their families. destroyed and his life becomes chaotic. This research uses normative research methods and types of data collection from books and journals such as theses and dissertations and uses deductive methods to draw conclusions. The results of the research questions revealed two main things. First, polygamy, between reality and the laws that regulate it, there are still many people who do not follow the justice that has been determined. determined because the husband is still afraid to give permission to his wife or is said to be secretly, there are also those who openly, the impact is that the family is destroyed. and his life became chaotic. A harmonious family is a comfortable and positive place to live because family members have learned various ways to care for each other. Family members can feel mutual support, love, and loyalty. They can talk to each other, respect Let's have fun with each other.

Keywords: Juridical Studies, Marriage Jurisdiction, Domestic Harmony

PENDAHULUAN

Kehidupan seorang individu manusia terletak pada siklus kehidupan yang terhubung ke berbagai arah. Karena sebenarnya adalah sebuah kebutuhan umat manusia yang mengajak kita untuk berpaling pada keluarga sakinah agar kita bisa meraih keindahan hakikat kehidupan. Keindahan itu dapat berupa Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* (diucapkan hukum kodrat), ikatan jasmani dan rohani antara dua orang (pria dan wanita) terjalannya kehidupan dengan keturunannya, keluarga menurut peraturan.

Pernikahan merupakan gerbang awal kehidupan keluarga yang berpengaruh pada generasi penerus dan dinamika kehidupan sosial (Malisi, 2022). Tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan menurut syarat dan hukum. Hal ini hanya efektif untuk membangun keharmonisan dalam keluarga dan menghasilkan keturunan. Selain itu,



pernikahan itu sendiri didasari oleh perasaan saling mencintai satu sama lain. Perasaan cinta ini menginspirasi pasangan untuk memulai sebuah keluarga *sakinah, mawaddah dan rohmah*.

Pernikahan sangat dianjurkan dalam syariah. Karena dapat memberikan keuntungan bagi memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun di akhirat, serta dapat melindungi manusia dan masyarakat dari berbagai ancaman. Landasan suatu perkawinan haruslah merupakan persetujuan atau kehendak bersama antara suami dan istri. Namun, karena rasa kesediaan di antara orang-orang ini terselubung, maka persetujuan dan ketidaksepakatanlah yang memanifestasikan dirinya. Namun tidak semuanya berjalan mulus dalam sebuah pernikahan, dan terkadang, seperti dalam kasus poligami, kita harus menghadapi lika-liku dalam sebuah pernikahan yang mengakibatkan kedua atau salah satu pasangan meninggalkan keluarga ketidaknyamanan di atas. Poligami masih menjadi topik hangat di masyarakat dan juga dipandang sebagai masalah besar dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian (Siddqi, 2023)

Banyaknya peristiwa poligami yang terjadi di masyarakat sehingga memunculkan berbagai pandangan dan pemahaman tentang perkawinan poligami baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan intelektual. Secara umum, masih banyak orang yang beranggapan bahwa pernikahan poligami tidak memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan. Bersikap adil terhadap istri berarti membagi hak-hak perkawinan yang diwajibkan bagi mereka secara setara, seperti membagi waktu bersama, hadiah, dan dukungan fisik. Namun, cinta tidak bisa dibagi rata di antara pasangan, dan sulit bagi seorang pria untuk membagi perasaannya kepada setiap istrinya berdasarkan kedalaman cintanya Suami, istri, dan seluruh keluarga yang berpoligami harus dipersiapkan secara jasmani, rohani, dan rohani untuk dapat melaksanakan amalan tersebut.

Istri yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa suaminya berpoligami akan menjadi labil secara emosi (Saadah, 2020). Karena emosinya lebih sering terlibat, wanita menjadi sensitif, mudah marah, kehilangan kendali atas sikapnya, mudah depresi, dan sering kali terlalu curiga. Selain itu, perempuan tersebut mulai merasa tidak enak, terutama tentang bagaimana ia memandang tanggung

Poligami mengacu pada seorang suami yang memiliki banyak istri Artinya, seorang laki-laki pada mulanya mengawini seorang perempuan, namun menikah lagi dengan perempuan lain selama perkawinan tersebut tanpa menceraikan istri pertamanya. Hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang dilakukan. Alasannya bermacam-macam, beberapa di antaranya tentu saja tidak bisa diterima oleh wanita pertama (Kamal & Muchtar, 2017).

Selain sebagai ibadah sunnah, pernikahan sangat dianjurkan oleh syariat. Tujuannya antara lain menyempurnakan ibadah dan melindungi keturunan. Karena dapat melindungi manusia dan masyarakat dari berbagai macam marabahaya dan memberikan manfaat untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun akhirat. Pada umumnya, agama Islam mengizinkan poligami. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri, asalkan perempuan tersebut memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pengadilan. Banyak perempuan juga menganggap poligami sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebagian besar laki-laki mendukung poligami, sedangkan sebagian besar perempuan menentanginya.

Dengan poligami yang sudah ada sejak dulu dapat mengakibatkan perempuan merasa tidak hanya kehilangan rasa percaya diri, tapi juga keimanan. Sebab, penderitaan apa pun yang tidak bisa mereka atasi sering kali dimaknai sebagai kelemahan

keimanan mereka oleh pihak-pihak yang menyudutkan atau bahkan menganggap mereka. Dia tidak mengamalkan agamanya dengan baik. Lebih sakit lagi karena yang mengatakan itu adalah suaminya. Namun di sisi lain keharmonisan tidak akan dirasakan seorang istri kecuali suami dapat berperilaku adil.

Perkawinan poligami sering menjadi topik utama dan pusat perhatian dalam diskusi mengenai institusi pernikahan (Thabrani, 2022). Poligami tidak hanya meningkatkan keharmonisan dalam keluarga; sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga poligami. Seiring dengan pandangan beberapa masyarakat yang meyakini bahwa poligami dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam keluarga, penulis memilih keluarga poligami sebagai objek penyelidikan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi apakah kepercayaan ini dapat diperkuat atau dibantah oleh temuan penelitian yang mendalam.

Dalam mengelompokkan penyebab perceraian secara lebih spesifik yang memberikan gambaran kondisi perempuan dalam konteks perkawinan, Badilag telah mengelompokkan data statistiknya sejak tahun 2017. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mencapai jumlah tertinggi dengan 281.323 kasus, menurut data Badilag. Jumlah cerai gugat juga mengalami peningkatan sebanyak 10.9% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pembatalan perkawinan mencuat sebagai isu baru, khususnya terkait dengan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan. Tren ini menunjukkan adanya perubahan, mengingat pembatalan perkawinan tidak dicatat dalam data Badilag pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, putus izin poligami mengalami peningkatan signifikan sebesar 24.6% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan izin poligami yang dapat merugikan istri. Meskipun dispensasi perkawinan mengalami penurunan sebesar 12.3% dibandingkan tahun sebelumnya, permasalahan perkawinan anak tetap menjadi isu yang mendesak. Kehamilan tidak diinginkan pada anak-anak yang kemudian dinikahkan menjadi sorotan utama, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak (Komnas perempuan, 2023).

Hukum Islam menawarkan peraturan yang sangat baik tentang pernikahan. Poligami merupakan salah satu jenis pernikahan yang sering menjadi perdebatan di masyarakat muslim. Ikatan perkawinan yang disebut poligami terjadi ketika seorang suami mengawini banyak istri secara bersamaan. Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan tujuan utama sebuah pernikahan. Pasti tidak akan ada kedamaian dalam rumah tangga jika salah satu dari tiga situasi yang dijelaskan di atas berlaku dalam keluarga.

Dalam leksikon besar bahasa Indonesia harmoni diartikan keharmonisan yang hakiki bukan hanya terletak pada keharmonisan pasangan suami istri dan anak-anaknya, namun juga pada keharmonisan diri dengan syariat Allah SWT. Oleh karena itu Islam menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dengan memohon kepada Allah SWT untuk menyertai mereka dan mengumpulkan kebaikan di sekitar mereka. Tentu saja harapan ini baik, dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran agama.

Dalam konteks pemahaman akhlak, etika, dan moral dalam keluarga, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, keluarga perlu selalu mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan pokok individu, baik yang bersifat organik maupun psikologis. Kedua, tanggung jawab moral terhadap pendidikan anggota keluarga menjadi urusan keluarga itu sendiri, di mana persiapan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan menjadi tugas utama. Selanjutnya, keluarga memiliki peran penting dalam

membimbing individu menuju cita-cita mereka, dengan menanamkan kebiasaan baik dan benar. Terakhir, sebuah keluarga yang mampu menjadi modal positif dalam masyarakat tidak hanya menjadi acuan yang baik untuk ditiru, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Selain itu, untuk menciptakan suasana keluarga yang menenteramkan dan menyejukkan, perlu dilakukan beberapa langkah yang mendukung kesejahteraan dan keharmonisan di dalamnya (Zaelani et al., 2021).

Penelitian ini mencapai keunggulan dengan menghadirkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dampak perkawinan poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Annisa et al., 2021) yang lebih memusatkan perhatian pada perkawinan poligami yang tidak tercatat, sedangkan penelitian ini menonjolkan inovasi dengan memanfaatkan pendekatan hukum komparatif, melibatkan perspektif tokoh agama, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial. Penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis yuridis, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika perkawinan poligami. Oleh karena itu penelitian ini dengan fokusnya pada keharmonisan rumah tangga menunjukkan kedalaman dan keseluruhan yang lebih baik dalam membahas permasalahan kompleks perkawinan poligami dalam konteks hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah inkuiri kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu metode yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilaku yang diamati. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini dilakukan di lapangan. Utilitas publik diselidiki dengan menggunakan metode deskriptif, bibliografi dan memuat konten tentang masalah hukum. dan fokus kajian dalam kajian hukum normatif ini adalah pada perkawinan poligami dan komponen-komponen keluarga poligami yang rukun.

2. Sumber Data

Studi ini didasarkan pada literatur atau data sekunder. Bahan hukum utama penelitian ini adalah Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta referensi dan data dari jurnal dan penelitian akademis lainnya. Sumber hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan acuan dan penjelasan untuk sumbernya

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan survei perpustakaan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data terdiri dari pemeriksaan bahan-bahan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini.. Pencarian literatur terdiri dari sumber hukum primer seperti perjanjian internasional, sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel akademik, tesis hukum, disertasi, disertasi, dan sumber online.

4. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif. Dengan kata lain, gunakan data yang Anda peroleh untuk menjelaskan apa yang relevan dengan topik yang dimaksud. Hal ini dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, diperlukan teknik analisis data yang tepat. penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Metode deduktif adalah suatu tata cara penarikan kesimpulan dengan semangat logika ilmiah, berpikir berdasarkan dalil-dalil umum yang telah diketahui kebenarannya dan mempertimbangkan hal-hal yang lebih khusus yaitu mencari landasan ilmiah.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang terlibat aktif dalam penelitian dan mempunyai pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Metode purposive sampling digunakan dalam pemilihan informan penelitian ini. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang ditentukan oleh tujuan dan kepentingan tertentu. Sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, dengan mempertimbangkan kualitas subjek. (Haris Hardiansyah, 2012)

Untuk menetapkan informan peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terkait dalam kegiatan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Informan memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi
- c. Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.
- d. Bersedia menjadi informan penelitian.

Tahap selanjutnya adalah mengembangkan kesimpulan berdasarkan temuan dan mengkonfirmasi fakta. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, temuan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika ditemukan data lebih lanjut yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Verifikasi data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti ini. Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang substansial, berarti sejalan dengan kondisi yang diamati sekembalinya peneliti ke lapangan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Praktik Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga

Menurut Imam Syafi'i, poligami terjadi apabila seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan, terbatas pada empat perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah saja. Menurut Sayyid Sabik, berapa batasan usia seorang laki-laki boleh beristri banyak batasan umur untuk mempunyai isteri empat adalah tahun. Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al Majum Shall Al Muhazab* menyebutkan bahwa poligami berarti perkawinan dengan maksimal 4 orang jika individu mandiri, jika 2 orang (Fuad Mubarak et al., 2022)

Di tinjau dari Menurut Undang-Undang Dasar, poligami diakui secara umum dalam Islam, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa seorang suami dapat mempunyai banyak istri dengan syarat-syarat tertentu dan ditentukan oleh pengadilan. Hasil kajian yuridis menunjukkan bahwa Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, secara resmi mengakui poligami dengan dasar hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Legalitas poligami memberikan dasar bagi pasangan untuk menjalankan perkawinan dengan lebih dari satu istri, namun tetap dengan batasan-batasan tertentu, seperti keadilan dan kemampuan finansial yang mencukupi. Secara positif, regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi istri-istri tambahan serta dapat meningkatkan keharmonisan dalam konteks keagamaan. Meskipun demikian, dampak negatif seperti ketidaksetaraan di antara istri-istri dan potensi konflik rumah tangga masih dapat muncul. Oleh karena itu, perbincangan mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban, edukasi masyarakat, dan perluasan wacana hukum menjadi esensial dalam memastikan bahwa pengakuan poligami tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip agama, tetapi juga mendukung keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga.

Komunikasi antar istri dalam keluarga poligami dipengaruhi oleh perasaan, kedekatan atau intensitas pertemuan, serta proses penyesuaian. Sementara hambatan komunikasi keluarga poligami dapat terjadi karena suami (Islami, 2022). Perlu diingat bahwa pengalaman dan persepsi setiap keluarga mungkin berbeda-beda dan faktor-faktor

berikut ini dapat mempengaruhi persepsi praktik poligami dalam konteks keharmonisan keluarga yakni sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dan Komunikasi: Tingkat keterbukaan dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan sangatlah penting. Bersikap terbuka mengenai niat, perasaan, dan keinginan semua pihak membantu menghindari konflik dan kesalahpahaman. Contoh: Suami yang mempraktikkan poligami perlu berkomunikasi secara terbuka dengan istri-istrinya. Misalnya, mengungkapkan niat, harapan, dan memahami perasaan setiap istri terkait situasi ini.
- b. Keseimbangan Waktu dan Perhatian: Seorang suami yang melakukan poligami harus memastikan bahwa ia mampu memberikan perhatian yang cukup kepada setiap istri dan anak-anaknya. Ketidakseimbangan antara waktu dan perhatian dapat menimbulkan ketidakpuasan. (Maslan, 2023)
- c. Manajemen Emosi dan Konflik: Membutuhkan kemampuan mengelola emosi dan terampil mengelola konflik. Jika berhasil, hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya disharmoni. Misalnya: Konflik pada dasarnya dapat berkisar pada perasaan iri hati dan ketidaksetaraan. Keterampilan manajemen emosi dan resolusi konflik yang baik dapat membantu mencegah masalah semakin parah.
- d. Kesejahteraan Emosional dan Psikologis: Kesejahteraan mental seluruh perempuan dan anak yang berpoligami dapat mempengaruhi keharmonisan. Perasaan aman, dukungan emosional, dan kepuasan kebutuhan psikologis sangatlah penting. Contoh: Wanita yang berpoligami perlu merasa aman secara emosional dan psikologis. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan emosional dan perhatian terus-menerus dari suami.
- e. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Poligami dapat mempengaruhi status ekonomi dan sosial semua perempuan. Harus ada keseimbangan dan keadilan dalam alokasi sumber daya dan tanggung jawab. Contoh: Penting bagi suami untuk memastikan distribusi sumber daya ekonomi dan tanggung jawab sosial yang adil. Ini akan membantu Anda menghindari frustrasi dan konflik.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Poligami mensyaratkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing keluarga. Perselisihan dan konflik dapat diakibatkan oleh ketidakadilan dan kesenjangan. Contoh: Untuk mencegah ambiguitas yang dapat merusak perdamaian, setiap anggota keluarga harus memahami hak dan kewajiban spesifiknya.
- g. Aspek Agama dan Budaya: Praktik poligami seringkali dikaitkan dengan aspek agama dan budaya. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai dan norma yang relevan dapat mempengaruhi persepsi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Misalnya: Pemahaman dan penerapan norma agama dan budaya dapat mempengaruhi bagaimana poligami dipraktikkan dan dipahami dalam konteks agama tertentu.

Melihat dari sejarah bahwa poligami sudah terealisasi sejak zaman Nabi dan khulafaur Rosyidin yakni dapat di lihat dari sejarah bahwa Pada awal masa Islam, seluruh umat Islam, baik yang menikah dengan satu wanita maupun yang berpoligami, menikmati kehidupan yang tertib sesuai hukum Islam. Alasan mengapa budaya poligami pada saat itu tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat Islam adalah karena laki-laki menganut syariat Islam dengan baik, dan suami bertanggung jawab terhadap setiap istri, karena adil maka perempuan tidak merasa risi, tetapi sang suami mempunyai isteri lebih dari satu. (Sumardi, 2015)

Tarsir Aisyah r.a. mengklaim bahwa ayat ini diturunkan karena memperjelas pertanyaan yang diajukan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Nabi Saw. Kemudian dia menjawabnya sambil berkata, “Wahai putri saudaraku, anak yatim adalah gadis yang

berada dalam pengasuhan walinya, hartanya bercampur dengan hartanya, dan kecantikannya membuat wali anak yatim itu bahagia bersamanya. Jadikanlah dia sebagai isterinya, namun dia tidak mau memberikan maharnya secara adil. Oleh karena itu, para pengasuh anak yatim seperti ini dilarang mengawininya, kecuali mereka mau berlaku adil terhadapnya dan memberikan mahar yang lebih tinggi dari biasanya. Jika mereka tidak mampu untuk melakukan itu, mereka terpaksa menikahi wanita lain yang mereka anggap menarik. Dalam lingkungan masyarakat, para istri merasa cemas apabila ada seorang janda, terutama jika janda tersebut memiliki penampilan menarik. Asumsi ini menjadi penyebab janda merasa terpinggirkan. Penjelasan ini sejalan dengan realitas lapangan yang mencerminkan bahwa narasumber seringkali disambut dengan pandangan sinis dari masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga sering menjadi sasaran gosip dan olokan dari tetangga mereka. (Syahban, 2023)

Praktek poligami dapat memberikan manfaat bagi perjuangan Islam. Perlu disebutkan bahwa ketika Islam pindah ke Madinah, konflik antara Islam dan musuh-musuhnya dimulai. Khulafaur Rasyidin berperang demi perang setelah kematiannya disusul kemudian Periode Bani Umayyah dan Periode Abbasiyah. Perang saat itu berlangsung lebih dari 200 tahun, tahun. Tentu saja perang demi perang memakan waktu yang lama dan memakan banyak korban jiwa. Dalam kurun waktu seperempat abad, terjadi. Peperangan di benua Eropa yang mengakibatkan banyak korban jiwa laki-laki, janda perempuan, dan anak yatim piatu. Jadi mereka kehabisan tentara. Berbeda dengan umat Islam yang menyetujui poligami. Janda yang ditinggal mati di berbagai medan pertempuran oleh suaminya bisa diterima oleh laki-laki yang ingin berpoligami, asalkan bisa memenuhi semua persyaratan.

Berdasarkan hasil Penelitian yang di kutip di skripsi Arifatussalima Dampak Poligami terhadap Keutuhan Keluarga Perkawinan Poligami: Suatu Suatu jenis perkawinan di mana seorang laki-laki mempunyai banyak isteri dalam waktu yang bersamaan. Keharmonisan Keluarga: Derajat keseimbangan, kepuasan, dan kestabilan interaksi antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. (Yilmaz, A., & Tosun, N. (2017)

Alokasi Sumber Daya: Poligami dapat mempengaruhi keharmonisan dengan mengalokasikan sumber daya seperti waktu, perhatian, dan dukungan antar istri. Keseimbangan Emosi: Adanya poligami dapat mempengaruhi keseimbangan emosi dalam rumah tangga, menimbulkan perasaan cemburu, kesenjangan, atau iri hati, serta mempengaruhi keharmonisan. Komunikasi dan pengambilan keputusan: Poligami dapat mempengaruhi pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat keharmonisan. Smith, J., & Johnson, L. (2020).

Di lihat dari banyaknya kasus poligami bisa di lihat dari sejarah dan patokan Menurut konstitusi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kenyataan sebenarnya, kesamaan pendapat adalah bahwa poligami masih belum sejalan dengan keadilan, antara kenyataan dan undang-undang yang mengaturnya. tetapkan di karenakan seorang suami masih ada rasatakut untuk izin ke istrinya atau di sebut sembunyi-sembunyi ada juga yang terang-terangan, dampaknya keluarga mereka hancur dan hidupnya menjadi bingung.

2. Apa Saja Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami

Keharmonisan keluarga dalam poligami mengacu pada keadaan dimana hubungan antara suami, istri, dan anak tetap terjaga dengan baik. dalam kerangka poligami, serta terbina suasana kerukunan, saling pengertian, dan keadilan di antara seluruh anggota keluarga. Meski setiap keluarga poligami memiliki dinamika uniknya masing-masing, keharmonisan secara umum mencakup beberapa elemen kunci.

1. Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting dalam segala bentuk pernikahan, termasuk poligami. Seorang suami harus bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada istrinya serta mendengarkan dengan baik.
2. Keadilan dan Kesetaraan: Suami yang berpoligami diharapkan berlaku adil dan berperilaku setara terhadap istrinya. Distribusi waktu, perhatian, dan sumber daya lainnya harus adil.
3. Pemahaman dan Kesadaran: Seluruh anggota keluarga harus memiliki pemahaman dan kesadaran menyeluruh terhadap pilihan poligami. Pemahaman ini mencakup aspek agama, sosial, dan emosional.
4. Manajemen Konflik yang Sehat: Konflik adalah bagian dari hubungan apa pun, termasuk poligami. Untuk mengatasi perbedaan pendapat dan konflik yang muncul, penting untuk mengembangkan keterampilan manajemen konflik yang sehat.
5. Pemenuhan Kebutuhan Emosional dan Seksual: Seorang suami harus memahami dan memenuhi kebutuhan emosional dan seksual setiap wanita. Ini termasuk memberi mereka perhatian, cinta, dan dukungan emosional yang mereka butuhkan.
6. Dukungan Masyarakat dan Keluarga: Dukungan masyarakat, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam menciptakan keharmonisan. Situasi sosial yang mendukung dapat membantu mengurangi stres dan konflik.
7. Kemandirian ekonomi: Kemandirian ekonomi bagi seluruh perempuan juga berkontribusi terhadap keharmonisan. Jika masing-masing istri mempunyai ketahanan keuangan sendiri atau berkontribusi terhadap anggaran rumah tangga, maka potensi konflik sumber daya dapat dikurangi.
8. Komitmen terhadap Nilai-Nilai Keluarga: Menjaga keharmonisan dalam keluarga poligami memerlukan komitmen bersama terhadap nilai-nilai keluarga seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. (Mardani, 2011)

Melihat fakta poligami di atas, kita dapat melihat adanya ketidakharmonisan dalam keluarga, terdapat pertengkaran bahkan kekerasan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal (eksternal) yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dan berbagai pendapat masyarakat sekitar terhadap pelaku meliputi pendapat baik dan buruk. Lalu, jika Anda melihat 4 kali poligami diperkenalkan, rata-rata hasilnya sangat baik. Ini juga menjadi indikator harmonisnya keluarga. faktor-faktor eksternal tersebut tidak banyak berpengaruh, sebab persoalan boleh tidaknya suatu rumah tangga berpoligami bergantung pada keluarga pelakunya sendiri, bukan pada pihak luar. (Inggrid, 1990). Poligami diizinkan bagi mereka yang mampu menjalankannya secara adil. Pengecualian yang diberikan terkait dengan konsep "adil" yang memungkinkan praktik poligami. Konsep adil ini terkait dengan hal-hal yang dapat diatur oleh manusia, seperti memberikan tempat tinggal, membagi waktu dengan adil, memberikan pakaian, serta memberikan dukungan lahir dan batin (Hamdun & Ridwan, 2020).

Keluarga yang harmonis belajar untuk saling peduli dengan cara yang berbeda, yang membuatnya menjadi tempat hidup yang nyaman dan positif, kata Nick. Keluarga dapat saling mendukung, cinta, dan setia. Mereka dapat berbicara satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan menikmati bersama. Dalam penelitian ini, keharmonisan keluarga didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki sifat-sifat berikut: kasih sayang, pengertian, dukungan, waktu yang dihabiskan bersama, kerja sama, komunikasi yang baik, dan sedikit konflik. (Gunarsa, 2000).

Terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi yang dapat menimbulkan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Menurut Gunarsa, beberapa faktor berikut ini

antara lain dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dalam rumah tangga: (Gunarsa,2000).

1. Suasana rumah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang-tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:
 - a. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
 - b. Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
 - c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan citacitanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara- saudaranya.
2. Kondisi ekonomi keluarga
Permasalahan keluarga seringkali disebabkan oleh tingkat sosial ekonomi yang rendah. Kondisi keluarga menjadi tidak harmonis karena banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh kondisi keuangan yang memprihatinkan ini. Banyak masalah yang dihadapi keluarga ini akan berdampak pada pertumbuhan mental anak karena pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami anak di rumah akan dibawa ketika mereka bergaul dengan lingkungan sosialnya.
3. Perlindungan
Dalam hal perlindungan pihak istri dan anak mendapatkan perlakuan yang sama tidak membandingkan satu sama lain dalam berkomunikasi dirumah tangga (Kamal & Muchtar, 2017) dan penyamarataan dalam pembagian nafkah dari pihak suami. sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 yang membolehkan poligami dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang Arab suka kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang diasuh, dengan maksud dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberikan mas kawin. Untuk menghindari jangan sampai orang tersebut tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itupun dengan syarat harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, supaya kawin dengan seorang isteri saja.
4. Keadilan
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Harmonis (Philips,2001). Kemakmuran dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga adalah keadaan keharmonisan lahir dan batin yang diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kebahagiaan adalah hasil dari hal ini, dan cinta di antara anggota keluarga adalah sumbernya. Melalui rahmat Islam, Allah SWT telah melimpahkan kehormatan kepada seluruh umat manusia. Selain itu, Allah SWT telah memilih perempuan sebagai sarana untuk memajukan dan menopang kehidupan manusia di muka bumi. Tentunya agar sebuah perkawinan berhasil, masing-masing pasangan harus benar-benar memenuhi tugas dan haknya. Namun tidak menutup kemungkinan salah satu pasangan suami tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya, misalnya karena suatu kondisi yang berkepanjangan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Praktik perkawinan poligami terhadap keharmonisan rumah tangga

Hukum Indonesia mengakui poligami berdasarkan prinsip Islam melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pelaksanaan poligami harus mematuhi sejumlah syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pandangan Tokoh Agama: Imam Syafi'i, Saeed Sabiq, dan Imam Annawawi memberikan pandangannya mengenai batasan poligami dari segi jumlah istri, kekerabatan, dan batasan umur. Dampak terhadap keharmonisan: Poligami mempunyai dampak yang kompleks terhadap keharmonisan keluarga, termasuk faktor-faktor seperti keterbukaan, keseimbangan waktu, pengelolaan emosi, kesejahteraan emosional, pemberdayaan ekonomi, serta aspek agama dan budaya. Dampak Positif dalam Sejarah: Secara historis, poligami dianggap berdampak positif dalam situasi perang, memberikan solusi sosial bagi para janda dan anak yatim piatu. Realitas dan Tantangan Saat Ini: Praktek poligami yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan norma hukum atau norma sosial, termasuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri dan berdampak negatif terhadap kesehatan keluarga. Masalah poligami memerlukan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang bijaksana dari seluruh anggota keluarga untuk menjaga keharmonisan. Apa saja faktor-faktor keharmonisan keluarga poligami

2. Apa saja faktor-faktor keharmonisan keluarga poligami

Keharmonisan keluarga dalam poligami tergantung pada beberapa faktor kunci. Komunikasi efektif, keadilan, pemahaman, manajemen konflik, pemenuhan kebutuhan, dukungan komunitas, kemandirian ekonomi, dan komitmen terhadap nilai-nilai keluarga menjadi elemen utama. Meskipun setiap keluarga poligami memiliki dinamika uniknya, upaya bersama dari seluruh anggota keluarga diperlukan untuk mencapai keharmonisan yang diinginkan membahas tentang perkawinan poligami dari sudut pandang hukum/yuridis.

Pembahasan difokuskan pada dampak/pengaruh perkawinan poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. mengkaji secara yuridis apakah perkawinan poligami memengaruhi/mengganggu keharmonisan rumah tangga, kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan dampak sosial dari perkawinan poligami apakah secara yuridis, perkawinan poligami dianggap mengganggu keharmonisan rumah tangga, atau tidak.

Saran

- a. Saran diharapkan dapat membantu meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga poligami.
- b. Anak-anak yang ayahnya menikah lagi perlu bersiap menghadapi situasi ini, dan disarankan untuk tetap menghormati ayah mereka, terlepas dari tindakannya.
- c. Ketika berurusan dengan tetangga, bijaklah dalam berbicara dan hindari menyebarkan informasi yang belum pasti. Hal ini bertujuan untuk kebaikan bersama..
- d. Untuk pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain diharapkan agar memiliki keseimbangan bukan hanya dari aspek kesehatannya saja yang baik, namun religiusitas dan ekonomi juga harus ditingkatkan
- e. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai keharmonisan keluarga, diharapkan menggunakan variabel lain apa-apa yang berpengaruh secara kuat bagi keharmonisan keluarga poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Afrizal, T. Y., & Saifullah, T. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) E-ISSN*, IV(April), 219–229.
- Arifatussalima, 2022 Pengaruh Poligami Terhadap Kesatuan Keluarga di Desa Kayu Aro, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar: Studi pada Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fuad Mubarak, M., Sukandi, A., & Maimun. (2022). Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 75–93. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12757>
- Gunarsa, factor Keharmonisan (Yogyakarta : Al Kautsar 2000), h.57
- Hamdun, I., & Ridwan, M. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 34–49. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>
- Ingrid, 1990. Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar,).
- Islami, D. I. (2022). Komunikasi Perempuan Tentang Harmonisasi Keluarga Poligami. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 163–176. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1919>
- Johnson, L & Smith, J. (2020). Understanding the Dynamics of Polygamous Families: A Sociological Perspective. *Family Studies Journal*, 26(2), 187-204.
- Kamal, M., & Muchtar, A. I. S. (2017). The Pattern of Nahdlatul Ulama's Ijtihad. *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i2.24>
- Kolić, P. V., Groom, R., Nelson, L., & Taylor, W. G. (2020). (Dis)joint(ed) action, reciprocity, and professional status: an ethnographic investigation of two UKCC CL4 awards. *Sport, Education and Society*, 25(9). <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1687443>
- Komnas perempuan. (2023). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan. <https://komnasperempuan.go.id/>, 31–41.
- Kurniawan, S. A. (2018). Poligami dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi ISKI*.
- Laporan tahunan PA Tanjungkarang, tahun 2010. Lihat Firdaweri, dkk., Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang), Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung,
- Lee, W. Y. (2018). Deconstructing Minuchin. *Journal of Family Therapy*, 40(S1). <https://doi.org/10.1111/1467-6427.12209>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mardani, 2011 Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Maslan, D. (2023). Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 2(1), 77–92. <https://www.j->

- las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634
- Saadah, M. (2020). PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>
- Siddqi, K. H. A. (2023). *Praktik Poligami Siri Di Indonesia Menurut Khi Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur) Skripsi Fakultas Syariah Desember 2023 Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)* (Vol. 1974, Issue 1).
- Sumardi, D. (2015). Poligami Perspektif Keadilan Gender. *'Adliya*, 9(1), 185–202.
- Syahban, S. R. (2023). Problematika Dan Solusi Pada Ibu Single Parent Akibat Perceraian Di Desa Alangamba Binangun Cilacap Skripsi., 4(1), 88–100.
- Thabrani, A. M. (2022). Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.6058>
- Tihami dan Sohari Sahrani., *Fiqh Munakahat Kajian FiqihNikah Lengkap*(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2013),h,357.
- Tosun, N. & Yilmaz, A. (2017). Polygamous Marriages and Women's Well-being in Turkey. *Journal of Marriage and Family*, 79(1), 96-113.
- Undang-undang dasar, No. 1 1974.
- Zaelani, A. Q., Issusanto, I., & Hanif, A. (2021). Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Alquran. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 36–60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>